

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT GOTONG ROYONG  
KOTAMADYA MOJOKERTO

menetapkan peraturan daerah sebagai berikut :

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA MOJOKERTO tentang pajak Bangsa Asing.

B A B I.KETENTUAN UMUM.Pasal 1.

(1). Pajak Bangsa Asing termaksud dalam Undang-Undang Darurat No. 16 tahun 1957 (Lembaran Negara Tahun 1957 No. 63) sebagaimana Undang-Undang itu telah ditambah dan/atau diubah yang terakhir dengan Undang-Undang No. 87 tahun 1958 (Lembaran Negara tahun 1958 No. 164) telah dinyatakan sebagai Pajak Daerah berdasarkan Undang-Undang No. 10 tahun 1968 Lembaran Negara No. 54 terhitung mulai 1 September 1968, sehingga Pajak Bangsa Asing untuk wilayah Kotamadya ditetapkan atau/dipungut sebagai Pajak Daerah Kotamadya Mojokerto.

(2). Ketentuan-ketentuan sebagai tercantum dalam pasal 1 sampai dengan pasal 23 Undang-Undang tersebut diatas dengan ini diambil alih dan dinyatakan sebagai ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah ini dengan diadakan perubahan-perubahan, sehingga keseluruhannya menjadi berbunyi seperti dalam Bab berikut ini.

Pasal 2.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah :

- a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Daerah Kotamadya Mojokerto.
- b. Kepala Daerah, ialah Walikota Kepala Daerah Kotamadya Mojokerto.
- c. Pejabat Daerah, ialah Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- d. Pajak, ialah Pajak Bangsa Asing.
- e. Bangsa Asing, ialah orang-orang yang tidak mempunyai Kewarganegaraan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia, termaktub dalam Undang-Undang No. 62 tahun 1958 (Lembaran Negara tahun 1958 No. 113).

Pasal 3.

(1). Termasuk juga dalam pengertian Bangsa Asing menurut Peraturan Daerah ini :

- a. Wanita yang dianggap mempunyai kebangsaan atau kewarganegaraan suaminya sejak saat perkawinan, karena kawin dengan orang Bangsa Asing.
- b. Wanita warga negara Indonesia yang berhubungan dengan laki-laki bangsa Asing yang oleh masyarakat dipandang sebagai hidup bersama karena dianggap juga sebagai kawin seperti dimaksud pada ayat (2) pasal ini.
- c. Anak-anak yang belum cukup umur yaitu yang belum mempunyai umur 21 tahun penuh, kecuali mereka yang sebelum mencapai umur itu, telah kawin termasuk juga anak angkat dari orang Bangsa Asing.
- d. Seorang wanita yang setelah putusnya perkawinan dianggap tetap memiliki kebangsaan atau kewarganegaraan yang diperoleh dalam perkawinan dengan orang Bangsa Asing, kecuali jika ia kawin lagi dengan seseorang yang mempunyai kewarganegaraan Indonesia, atau dalam satu tahun setelah pemutusan perkawinannya memberi pernyataan bahwa ia akan kembali lagi kekebangsaan atau kewarganegaraan Indonesia.

(2). Apabila terdapat keragu-raguan atau perselisihan tentang kebangsaan atau kewarganegaraan seseorang menjadi wewenang Pengadilan Negeri setempat untuk memutuskannya.

B A B II

SUBYEK, OBYEK STATUS, KEBANGSAAN, TEMPAT TINGGAL

P a s a l 4.

Kepada orang-orang Bangsa Asing yang bertempat tinggal diwilayah Kotamadya Mojokerto diwajibkan membayar pajak.

P a s a l 5

Pengertian mengenai seseorang bertempat tinggal diwilayah Kotamadya Mojokerto sebagai Bangsa Asing ditentukan menurut keadaan sebagai berikut:

- a. Orang Bangsa Asing yang berada diwilayah Kotamadya Mojokerto untuk sementara waktu lebih dari tiga bulan.
- b. Orang Bangsa Asing yang meninggalkan wilayah Kotamadya Mojokerto untuk sementara waktu tidak melebihi waktu 12 bulan dihitung dari saat mereka meninggalkan wilayah Kotamadya Mojokerto.

B A B III

USA PAJAK, WAJIB PAJAK, PEMBAYANG PAJAK.

P a s a l 6

- (1). Pajak dikenakan setiap kali dalam setahun, berdasarkan keadaan pada awal masa tahun kalender.
- (2). Bagi mereka yang kewajiban pajaknya mulai setelah lamanya awal masa Pajak, maka pajak dikenakan untuk sebagian dari masa pajak itu, berdasarkan keadaan pada saat mereka menjadi wajib pajak menurut ketentuan yang akan diatur oleh Kepala Daerah.
- (3). Kewajiban pajak "dimulai" pada saat bangsa asing :
  - a. Dilahirkan di Indonesia didalam wilayah Kotamadya Mojokerto.
  - b. Bertempat tinggal dalam wilayah Kotamadya Mojokerto.
  - c. Pada saat warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal didalam wilayah Kotamadya memperoleh ~~kebebasan~~ kebangsaan asing.
- (4). Kewajiban pajak "berakhir" pada saat seorang Bangsa Asing:
  - a. Meninggalkan wilayah Kotamadya Mojokerto untuk selama-lamanya.
  - b. Meninggal dunia.
  - c. Memperoleh kebangsaan atau kewarganegaraan Indonesia.

P a s a l 7

/ se-

- (1). Pajak dikenakan kepada Kepala Keluarga atau pada/orang yang dianggap demikian berdasarkan Peraturan Daerah ini, untuk dirinya sendiri dan jika ada, untuk isteri dan untuk seluruh anggota keluarganya.
- (2). Seorang wanita kawin yang pada awal masa dimaksud pada pasal 6 ayat (1) atau pada saat dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah ini, hidup terpisah menurut hukum, dikenakan pajak tersendiri.
- (3). Anak-anak Bangsa Asing yang belum dewasa dan tak berayah-ibu, dikenakan pajak pada walinya, menurut tarif yang berlaku bagi anak-anak.

P a s a l 8.

- (1). Kepala Keluarga sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat 1 ialah:
  - a. Suami untuk isteri dan anak-anak tiri anak-anak angkat dan anak-anak lainnya yang belum cukup umur yang merupakan keluarga sedarah atau sedenda dari suami.
  - b. Wanita.....

- (1)
- b. Wanita dewasa yang tidak (lagi) bersuami atau janda, untuk anak-anak, anak-anak tiri, anak-anak angkat dan anak-anak lainnya yang belum cukup umur yang merupakan keluarga sodarah atau senenda dari bekas suaminya.
  - c. Lelaki atau wanita, yang meskipun belum cukup umur, tetapi sudah mempunyai pendapatan sendiri dan /atau tidak dapat membuktikan, bahwa kehidupannya ditanggung oleh orang tuanya.
  - d. Lelaki atau wanita yang sudah (pernah) kawin, juga dalam hal umur mereka kurang dari 21 tahun.
  - e. Istri yang kawin dengan perjanjian menurut pasal 140 Kitab Undang-undang Hukum Sipil (mengenai perjanjian perkawinan) atau perjanjian-perjanjian yang mempunyai kekuatan menurut hukum sama atau mendekati Pasal 140 Kitab Undang-undang Hukum Sipil untuk dirinya sendiri.
  - f. Lelaki dan wanita yang sudah cukup umur, bagi dirinya masing-masing.
  - g. Wali untuk anak-anak dimaksud pada pasal 7 ayat 3.
  - h. Wanita kawin yang hidup terpisah menurut hukum, dimaksud pada pasal 7 ayat (2).

(2). Anggota keluarga sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) ialah:

- a. Istri, anak-anak tiri, anak-anak angkat dan anak-anak yang belum cukup umur yang kehidupannya menjadi beban Kepala keluarga dimaksud pada ayat (1) pasal ini dibawah a dan b.
- b. Lelaki dan wanita yang meskipun sudah cukup umur yang kehidupannya menjadi beban dari Kepala Keluarga dimaksud pada ayat (1) pasal ini dibawah a dan b, dengan catatan, bahwa keluarga sodarah dan senenda dalam garis lurus ketas tidak dapat dianggap sebagai anggota keluarga dari seseorang Kepala keluarga.

(3). Dalam hal-hal yang dimaksud ayat 1 dan 2 meragukan, Kepala Daerah dapat mengambil keputusan-keputusan.

#### B A B IV.

##### P E D A F T A R A N, P E M B E R I T A H U A N, M E L I B E R I K A N K E L U A R G A

#### P a s a l 9.

- (1). Heroka yang mulai menjadi wajib pajak dan anggota keluarganya ke-  
luarganya diwajibkan mendaftarkan diri pada Pemerintah Daerah dalam waktu tiga puluh hari sesudah saat menjadi wajib pajak dengan catatan, bahwa Bangsa asing yang semula tidak akan lebih tiga bulan berada diwilayah Kotabandja nojokerto akan tetapi disebabkan apapun juga memperpanjang waktu kediamannya hingga lebih dari tiga bulan, diwajibkan mendaftarkan diri pada saat ketentuan perpanjangan waktu dimaksud diambil.
- (2). Guna pengenaan pajak kepada Kepala Keluarga atau orang yang dianggap demikian, diberikan surat pemberitahuan, yang bentuknya ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (3). Surat pemberitahuan harus diisi dengan jelas, pasti dan tidak bersyarat menurut keadaan sebenarnya, ditanda tangani dan dike bulikan kepada Kepala Daerah melalui Penjabat Daerah, oleh yang bersangkutan dalam jangka waktu tiga puluh hari setelah tanggal pemberiannya jadi skalaw dikehendaki, maka diberikan surat tanda penerimaan kembali dengan cuma-cuma.
- (4). Atas permintaan tertulis dari wajib pajak atau kuasanya, Kepala Daerah dapat memperpanjang waktu dimaksud dalam ayat (3) pasal ini dengan paling lama dua bulan.
- (5). Perubahan-perubahan dalam susunan keluarga, berkenaan dengan dimulainya atau berakhinya kewajiban pajak harus diberitahukan secara tertulis kepada Kepala Daerah, oleh yang bersangkutan dalam jangka waktu tiga puluh hari sesudah perubahan terjadi.

#### Pasal 10.....

P a s a l 10.

- (1). Jika diminta, kepala keluarga wajib memberi keterangan-keterangan mengenai surat pemberitahuan yang dimasukkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan itu yang diperlukan oleh Kepala Daerah/atau Penjabat Daerah.
- (2). Jika kewajiban-kewajiban dimaksud pada ayat (5) pasal ini dan pasal 9 ayat (1) dan (5) tidak sepenuhnya dicukupi atau jika surat pemberitahuan dimaksud pada pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah ini walaupun telah ditegur dengan surat tercatat, tidak dimasukkan dalam waktu yang ditentukan dalam teguran itu, pajak ditetapkan karena jabatan dengan ditambah seratus persen dari jumlah pajak yang ditetapkan menurut taksiran yang dianggap benar oleh Kepala Daerah atau Pejabat Daerah.
- (3). Kepala Daerah atau Pejabat Daerah, berwenang atas alasan kesesatan atau kelalaian yang dapat dimaafkan, untuk mengurangi atau membatalkan tambahan dimaksud pada ayat (2) pasal ini.

B A B. IV.

KETETAPAN PAJAK.

P a s a l 11.

- (1). Ketetapan pajak dilakukan oleh Kepala Daerah atau Pejabat Daerah kepada Kepala keluarga, yang pada awal masa dimaksud pada pasal 6 ayat (1) atau pasal 6 ayat (3) bertempat tinggal diwilayahnya.
- (2). Dalam hal seseorang tidak mempunyai tempat tinggal tertentu maka ketetapan pajaknya ditetapkan untuk waktu-waktu selama orang tersebut bertempat tinggal di Daerah Kotamadya Mojokerto.
- (3). Ketetapan pajak dilakukan secepat mungkin setelah awal masa pajak dimaksud pada pasal 6 ayat (1) atau setelah saat dimaksud pada pasal 6 ayat (3).
- (4). Dalam hal ketetapan pajak belum dapat ditetapkan, dapat dikenakan ketetapan pajak sementara.
- (5). Ketetapan sementara dipandang sebagai ketetapan pajak menurut Peraturan Daerah ini, kecuali terhadap ketentuan-ketentuan dimaksud pada pasal 15 dan pasal 16 Peraturan Daerah ini.
- (6). Apabila ketetapan pajak seperti dimaksud pada ayat (3) pasal ini menetapkan jumlah yang besarnya sama dengan ketetapan sementara, maka pajak tidak ditagih lagi.
- (7). Jika jumlah ketetapan-ketetapan pajak seperti dimaksud pada ayat (3) diatas lebih rendah dari jumlah ketetapan sementara, jumlah ketetapan seluruhnya tidak ditagih, dan ketetapan sementara dikurangi dengan selisih antara kedua ketetapan itu.
- (8). Jumlah pengurangan menurut ayat (7) diatas dibagi rata menurut jumlah angsuran ketetapan pajak sementara yang belum dilunasi.
- (9). Jika besarnya ketetapan pajak seperti dimaksud pada ayat (3) diatas sama dengan atau lebih rendah dari pada ketetapan sementara, maka kepada Kepala keluarga diberikan surat pemberitahuan tentang hal itu dengan dicatat tanggal pemberiannya.

P a s a l 12.

- (1). Mereka yang menjadi wajib pajak sesudah awal masa pajak atau mereka yang berakhir menjadi wajib pajak dalam masa pajak, pajaknya untuk tahun dalam mana perubahan terjadi ditetapkan atau dihitung kembali.
- (2). Penetapan .....

- (2). Penetapan atau perhitungan kembali pajak dimaksud pada ayat (1) diatas untuk sesuatu tahun pajak dilakukan dengan perhitungan bulan penuh yang masih ada bagi wajib pajak.
- (3). Untuk melakukan perhitungan sebagaimana dimaksud ayat (2) diatas, bulan masa terjadinya perubahan kepala keluarga atau anggota keluarga yang dimulai pada tanggal 1, dianggap sebagai sebulan penuh.
- (4). Jika selama masa pajak atau sebagian masa pajak terdapat perubahan-perubahan dalam susunan keluarga yang mengakibatkan perubahan jumlah pajak atas permintaan tertulis kepala keluarga atau kuasanya, ketetapan pajak dapat dikurangkan atau ditambahkan sesuai dengan ketentuan pada ayat (2) dan (3) pasal ini.
- (5). Seorang anggota keluarga yang dalam masa pajak atau sebagian masa pajak menjadi kepala keluarga dikenakan ketetapan pajak sesuai dengan ketentuan pada ayat (2) dan (3) diatas.
- (6). Jumlah pajak dibulatkan kebawah sampai jumlah rupiah penuh.

#### B A B. VI.

#### PENGECUALIAN PERORANGAN

#### P a s a l 13.

- (1). Tidak dikenakan pajak ialah :
  - a. Orang bangsa asing yang bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia (cq. Pemerintah Daerah); dianggap sebagai bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia (Pemerintah Daerah) ialah mereka yang secara teratur mendapat pembayaran gaji atau honorarium yang langsung dibebankan kepada keuangan Negara/Daerah karena melakukan pekerjaan dalam hubungan jabatan.
  - b. Wakil diplomatik, konsuler dan lain-lain wakil negara asing beserta pembantu-pembantunya dan mereka yang bekerja pada dan bertempat kediaman bersama-sama dengan mereka asal mereka tidak melakukan perusahaan atau pekerjaan bebas di Indonesia (Daerah Kotamadya Mojokerto).
  - c. Pegawai sipil dan militer dari angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara dan angkatan kepolisian dari negara asing yang berada sah didalam Daerah Kotamadya Mojokerto.
  - d. Wakil organisasi internasional yang ditunjuk oleh Kepala Daerah atau Pejabat Daerah.
  - e. Orang bangsa asing yang ada di Indonesia (Daerah Kotamadya Mojokerto) untuk sementara waktu, termasuk juga pelancong-pelancong, asal tidak melebihi jangka waktu tiga bulan, dihitung sejak saat kedatangannya di Indonesia (Daerah Kotamadya Mojokerto).
  - f. Orang bangsa asing yang menjalankan research di Indonesia (Daerah Kotamadya Mojokerto) untuk kepentingan ilmu pengetahuan yang menurut keputusan Kepala Daerah tidak untuk kepentingan komersial.
  - g. Orang bangsa asing bekas Pegawai Pemerintah Republik Indonesia atau Pemerintah Daerah dan janda bekas pegawai tersebut, yang menerima tunjangan atau pensiun yang dibebankan kepada keuangan Negara/Daerah atau dana pensiun Republik Indonesia, dengan syarat bahwa mereka tidak mendapat penghasilan lain yang berasal dari perusahaan atau pekerjaan bebas atau hubungan dinas; dengan pengertian : bahwa pengecualian yang diberikan kepada orang bangsa asing meliputi juga istrinya dan anggota-anggota keluarganya, dimaksud pada pasal 3 ayat (1) Peraturan.....

Peraturan Daerah ini dengan syarat bahwa mereka tidak mendapat penghasilan yang berasal dari pekerjaan bebas atau hubungan dinas.

- (2). Untuk golongan a dimaksud pada ayat (1) diatas pengecualian diperluas hingga meliputi keluarga sedarah dan semenda dalam garis lurus keatas yang kehidupannya menjadi tanggungannya.

B A B. VII.

JUMLAH PAJAK, KEBERATAN, TAGIHAN KEMUDIAN.

P a s a l 14.

Pajak berjumlah untuk tiap-tiap tahun untuk :

- a. Kepala keluarga atau orang yang dianggap demikian Rp.10.000,-
- b. Istri atau istri-istri kepala keluarga beserta anggota keluarga yang sudah dewasa, tiap orang....Rp. 5.000,-
- c. Anak-anak yang belum cukup umur dan anggota keluarga selain dimaksud dibawah b diatas, tiap orang ..... Rp. 2.500,-

P a s a l 15.

Dalam Peraturan Daerah ini, ketentuan-ketentuan dalam Ordonansi Pajak Pendapatan 1944 pasal 13, 14, 14 a dan 14 b mengenai keberatan-keberatan terhadap ketetapan pajak, berlaku sepanjang yang bersangkutan dengan Pajak ini.

P a s a l 16.

- (1). Jikalau dengan tidak ada kelalaian atau kesalahan dari Kepala Daerah/Pojabat Daerah, ketetapan pajak telah dilakukan terlalu rendah atau telah diputuskan untuk tidak dikenakan pajak atau penetapan pajak secara salah dikurangkan atau dibatalkan, maka pajak yang kurang dipungut dapat ditagih kemudian, asalkan penetapan tagihan kemudian itu dilakukan dalam waktu tiga tahun dihitung sejak tanggal pemberian surat ketetapan, keputusan pengurangan atau pembatalan pajak atau sejak saat diambilnya keputusan untuk tidak mengenakan ketetapan pajak.
- (2). Pajak yang termasuk dalam suatu ketetapan tagihan kemudian ditambah dengan seratus prosen dari jumlah ketetapan tagihan pajak itu.
- (3). Tambahan itu tidak wajib dibayar jika dan sepanjang tagihan kemudian itu merupakan akibat dari pemberitahuan tambahan sukarela tertulis atau tidak, dari kepala keluarga yang bersangkutan.
- (4). Kepala Daerah atau Pojabat Daerah berwenang atas alasan kesesatan atau kelalaian yang dapat dimaafkan, untuk mengurangi atau membatalkan tambahan dimaksud pada ayat (2) pasal ini.

P a s a l 17.

Barang siapa keberatan terhadap tagihan kemudian yang dikenakan kepadanya dalam waktu tiga bulan sesudah tanggal pemberian surat ketetapan-tagihan kemudian, dapat mohon banding kepada Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan pertimbangan urusan pajak.

B A B. VIII. .....

B A B. VIII.  
P E N A G I H A N .  
P a s a l 18.

- (1). Ketetapan pajak serta tambahan yang ditetapkan, dimuat dalam kohir, kecuali ketetapan pajak yang sama dengan atau lebih rendah dari pada ketetapan sementara.
- (2). Kohir ditetapkan oleh Kepala Daerah atau Penjabat Daerah seperti dimaksud pada pasal 11 ayat (1) atau pasal 8 ayat (2).
- (3). Kepala Daerah atau Pejabat Daerah mengurus penungutan pajak yang terhutang menurut kohir yang ditetapkan olehnya dan pelaksanaan yang sama dari apa yang ditentukan pada ayat (4) pasal ini.
- (4). Segera setelah kohir ditetapkan, kepada kepala keluarga diberitahu tentang ketetapan pajak yang dimuat dalam kohir itu, dengan jalan pemberian surat ketetapan pajak ; tanggal pemberian dicatat pada kohir dan pada surat ketetapan pajak.

P a s a l 19.

- (1). Pajak wajib dibayar oleh kepala keluarga yang namanya tercantum pada kohir.
- (2). Pajak ditagih dalam 4 angsuran bulanan yang sama besarnya, berturut-turut dan dimulai dengan bulan yang mengikuti bulan pemberian surat ketetapan pajak sampai dengan tahun penetapan; dalam hal-hal lain, dimulai dengan bulan kedua dari tahun takwin yang bersangkutan.
- (3). Pada tanggal 15 dari tiap-tiap bulan dimaksud ayat (2) diatas jatuh satu angsuran.
- (4). Pembayaran angsuran yang terlambat dilakukan, dikenakan denda sebesar lima persen dari jumlah yang terlambat dibayarnya.
- (5). Ketetapan pajak ditagih sekaligus :
  - a. jika suatu jumlah yang lebih besar dari dua angsuran yang telah lewat tidak dibayar.
  - b. jika kepala keluarga dinyatakan pailit, begitu pula dalam hal penyitaan barang-barang bergerak atau barang-barang tak bergerak atas kuasa Pemerintah Daerah atau dalam hal penjualan barang-barang itu oleh karena penyitaan atas nama pihak ketiga.
  - c. jika kepala keluarga meninggalkan Indonesia (Daerah Kotamadya Mojokerto) untuk selama-lamanya atau untuk sementara atau mempunyai niat sedemikian, atau tidak lagi menjadi kepala keluarga.
- (6). Kepala Daerah atau Pejabat Daerah atas permintaan tertulis dari Kepala keluarga atau kuasanya, jika terdapat alasan-alasan yang mendesak, dapat memperkenankan penundaan pembayaran.

P a s a l 20.

- (1). Pajak dapat ditagih atas barang-barang milik kepala keluarga, barang-barang milik istri, milik anggota keluarga dan atas barang-barang milik anak-anak dimaksud pada pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah ini baik barang bergerak maupun barang tak bergerak.
- (2). Pemerintah Daerah mempunyai hak utama atas barang bergerak dan barang tak bergerak yang dimaksudkan pada ayat (1) pasal ini.

(3). Hak .....

- (3). Hak umum yang diberikan dalam ayat (2) diatas mendahului segala hak, kecuali terhadap piutang tersebut dalam pasal 1139 No. 1 dan 4 dan pasal 1149 No. 1 dari kitab Undang-Undang Hukum Sipil dan pasal-pasal 80 dan 81 kitab Undang-Undang Hukum Dagang, jaminan panan, gadai dan hypotik yang diadakan sebelum awal tahun yang bersangkutan; dalam hal hypotik diadakan sesudah saat itu, sepanjang untuk itu diberikan suatu keterangan hypotik sebagaimana dimaksudkan pada ayat (6) pasal ini.
- (4). Hak utama dimaksud ayat (3) diatas hilang sesudah lewat dua tahun dari tahun-tahun pajak yang bersangkutan, kecuali jikalau surat ketetapan pajak diberikan sesudah tahun takwin kedua dari sesuatu masa pajak; dalam hal dimaksud terakhir hak utama hilang sesudah lewat dua tahun sejak tanggal surat ketetapan pajak dikirimkan kepada kepala keluarga.
- (5). Dalam hal diberikan penundaan pembayaran, saat permulaan dua tahun dimaksud pada ayat (4) diatas karena hukum diperpanjang dengan waktu penundaan tersebut.
- (6). Sebelum atau sesudah diadakan suatu hypotik, pemberi hypotik dapat diminta suatu keterangan, bahwa hypotik itu mendahului hak utama untuk pajak-pajak atas tahun-tahun sebelum diadakan hypotik itu; keterangan itu dapat diminta dari Kepala Daerah atau Pejabat Daerah dalam wilayah siapa pemberi hypotik bertempat tinggal; Kepala Daerah atau Pejabat Daerah ditunjuk olehnya memberikan keterangan itu kalau tidak ada suatu pajak yang mendahului hypotik tersebut, atau bila menurut pendapatnya ada jaminan bahwa pajak yang mendahului hypotik itu akan dilunasi. Dalam keterangan itu disebut tahun-tahun yang bersangkutan; dalam hal keterangan tidak diberikan, maka pemberi hypotik dapat mengajukan keberatannya kepada Kepala Daerah atau Pejabat Daerah, yang bila menurut pendapatnya terdapat alasan-alasan masih akan menyuruh memberikan keterangan itu; terdapat creditverband ketentuan ini berlaku sepenuhnya.

P a s a l 21.

- (1). Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini tentang terhutangnya dan tentang hak utama meliputi pajak, denda dan biaya tuntutan.
- (2). Piutang pajak kadaluwarsa setelah lewat waktu lima tahun, dihitungnya dan tentang hak utama meliputi pajak ;
  - a. Jika kohir ditetapkan dalam masa pajak atau bagian masa pajak yang bersangkutan, dari awal tahun dalam mana penetapan dilakukan bagi pajak yang terhutang untuk tahun-tahun dari masa pajak sampai dengan tahun penetapan dan selainnya mulai awal tahun takwin untuk mana pajak terhutang.
  - b. Jika kohir ditetapkan sesudah masa pajak atau bagian masa pajak yang bersangkutan, mulai awal tahun takwin dalam mana kohir ditetapkan.

B A B. IX.

PERATURAN PIDANA.

P a s a l 22.

- (1). Barang siapa dengan sengaja untuk diri sendiri atau untuk orang lain mengisi surat pemberitahuan seperti dimaksudkan dalam pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah ini, dengan keterangan-keterangan yang tidak benar atau tidak lengkap sehingga oleh karenanya Negara/Daerah dapat dirugikan, dapat dihukumi dengan hukuman penjara paling lama enam bulan atau hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 100.000,-

(2). Ketentuan .....



- (2). Ketentuan pada ayat (1) diatas tidak berlaku bila yang memberitahukan setahu kuasanya atas kehendak sendiri melakukan lagi pemberitahuan yang benar dan lengkap, asal kejaksaan belum mengetahui lebih dahulu dan ketetapan pajak belum ditetapkan.
- (3). Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatas dianggap sebagai kejahatan.

B A B. X.

PERATURAN-PERATURAN ISTIMEWA DAN PENUTUP

P a s a l 23.

- (1). Kepala Daerah atau Pejabat Daerah, karena jabatan atau atas permintaan kepala keluarga atau kuasanya dapat menbetulkan kesalahan tulis dan kesalahan hitung yang terjadi pada pembuatan kohir atau surat ketetapan pajak, dan dapat mengurangi atau membatalkan ketetapan yang salah ditetapkan, berdasarkan kekhilafan dalam peristiwa.
- (2). Wewenang yang diberikan pada ayat (1) diatas hilang, jika telah lewat waktu dua tahun sesudah tanggal pemberian surat ketetapan pajak, kecuali jika dalam jangka waktu itu, boleh yang bersangkutan diajukan permohonan dengan surat untuk melaksanakan wewenang itu.
- (3). Kepala Daerah atau Pejabat Daerah karena jabatan dapat mengurangi atau membatalkan ketetapan pajak yang salah.

P a s a l 24.

Kepala Daerah atau Pejabat Daerah berwenang membebaskan atau mengurangi pajak dalam hal pengenaan pajak dirasa kurang adil.

P a s a l 25.

Untuk penetapan pajak pendapatan, jumlah pajak bangsa asing dapat dikurangkan dari pendapat penanggung pajak sebagai beban perseorangan:

- a. Untuk tahun-tahun dari masa pajak yang sudah lampau sampai dengan tahun penetapan dari pendapatan tahun penetapan.
- b. Untuk tahun-tahun masa pajak lainnya, dari pendapatan tahun takwin yang bersangkutan.

P a s a l 26.

Kepala Daerah atau Pejabat Daerah berwenang mengeluarkan Peraturan-Peraturan yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Daerah ini.

P a s a l 27.

- (1). Peraturan Daerah ini disebut : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA MOJOKERTO tentang PAJAK BANGSA ASING.
- (2). Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkannya dan berlaku surut sampai dengan tanggal 1 Maret 1969.

Mojokerto, 26 Juni 1969.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Kotamadya Mojokerto.

Walikota Kepala Daerah  
Kotamadya Mojokerto,

K e t u a ,

t.t.d.

t.t.d.

( CHABIB SJARBINI S.H. )..-

( ACHMAD RIFA'I )..-

=:Wwh:=-

No. 44/45-373